



P U T U S A N
Nomor: 29/PID.B/2014/PN.LW

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama Lengkap	:	MASHUR ALIAS MAUL BIN SAMSUDIN
Tempat Lahir	:	Kupang Ilir
Umur atau tanggal lahir	:	27 Tahun/17 Maret 1986
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Banding Agung Kec. Talang Padang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

-----Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan Penahanan/ Perpanjangan Penahanan oleh:-----

1. Penyidik tanggal 15 Desember 2013 Nomor : SP.Han/24/XII/2013/ Reskrim sejak tanggal 15 Desember 2013 s/d 03 Januari 2013;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 70/N.8.14.7/Epp.1/12/2013 sejak tanggal 04 Januari 2014 s/d 12 Februari 2014;-----
3. Penuntut Umum tanggal 05 Februari 2014 Nomor : PRINT-37 / N.8.14.7/Epp.2/02.2014 sejak tanggal 05 Februari 2014 s/d 24 Februari 2014;-----
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa tanggal 24 Februari 2014 Nomor:10/Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 25 februari 2014 s/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d

26

Maret

2014;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Liwa tanggal 23 Januari 2014 Nomor : 28/ Pen.Pid/2014/PN.LW sejak tanggal 25 Februari 2014 s/d 26 Maret 2014;-----

-----Terdakwa dalam perkara ini menolak secara tegas dipersidangan untuk tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri di persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;-----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Liwa No.B-13/N.8.14.7/Epp.2/02/2014, Tertanggal 25 Februari 2014 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa No.28/ Pid.B/2014/PN.LW, Tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.28/Pid/2014/ PN.LW, Tertanggal 25 Februari 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;-----

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **MASHUR ALIAS MAUL BIN SAMSUDIN** beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari Barang Bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-10/KRUI/Epp.2/01/2014, yang dibacakan di Persidangan pada Hari Rabu Tanggal 05 Maret 2014, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- Menyatakan terdakwa **MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana

sengaja

memberi bantuan untuk menarik keuntungan menjual barang hasil kejahatan sebagaimana dakwaan tunggal melanggar Pasal **480 KUHP Jo Pasal 56 KUHP**;

- Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa **MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun 5 (lima) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----
- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa akhirnya mengakui tentang perbuatannya dan benar adanya sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum serta terdakwa merasa bersalah dan menyesal oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman;-----

-----Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Tanggapan (*Replik*) di Persidangan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut umum tersebut dan Terdakwa secara lisan menyampaikan tanggapannya (*Duplik*) di persidangan yang menyatakan jika Terdakwa tetap pada permohonanny;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa sebagai berikut:-----

DAKWAAN :

----Bahwa Terdakwa **MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN**, pada hari Jum'at Tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Banjar Manis Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri Liwa berwenang mengadili perkara ini, telah ***“sengaja memberi bantuan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan”*** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----- Berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 03.00 WIB Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 milik Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang berada di rumah Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang beralamat di Pekon Marang kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 10:00 WIB Sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN ke rumah Terdakwa **MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN** yang berada di Pekon Talang Raman Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan maksud agar Terdakwa membantu menjual sepeda motor hasil mengambil dari rumah Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH, selanjutnya Terdakwa MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN pergi menemui Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Banjar Manis Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus dan menjual Sepeda motor kepada Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN Terdakwa mengatakan sepeda motor laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan kemudian Terdakwa di beri upah menjual sepeda motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah). Selanjutnya uang hasil mendapatkan upah menjual sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari. -----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 56 KUHP.**-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* serta meminta agar pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH,** dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 03.00 WIB Saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 milik Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang berada di rumah Saksi yang beralamat di Pekon Marang kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa benar Saksi mengetahui bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan cara pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi yang tidak terkunci dan setelah masuk pelaku mengambil kunci motor yang ada di atas meja kemudian membawa motor keluar rumah saksi.
- Bahwa akibat pencurian sepeda motor milik saksi, Saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **BUDIYANSYAH Bin YUDI**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi mengetahui pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 03.00 WIB Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH telah kehilangan 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 milik Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang berada di rumah Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang beralamat di Pekon Marang kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat.
- Bahwa benar Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari mertua Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH bahwa cara pelaku melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan cara pelaku masuk kedalam rumah saksi melalui jendela rumah saksi yang tidak terkunci dan setelah masuk pelaku mengambil kunci motor yang ada di atas meja kemudian membawa motor keluar rumah.
- Bahwa akibat pencurian sepeda motor Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

3. **RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN**, dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 03.00 WIB Saksi telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 milik Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang berada di rumah Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang beralamat di Pekon Marang kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa cara Saksi melakukan pencurian sepeda motor yaitu dengan cara masuk kedalam rumah saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH melalui jendela rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang tidak terkunci dan setelah masuk pelaku mengambil kunci motor yang ada di atas meja kemudian membawa motor keluar rumah;

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 10:00 WIB Sepeda motor tanpa surat-surat resmi tersebut di bawa oleh Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN ke rumah Terdakwa MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN yang berada di Pekon Talang Raman Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan maksud agar Terdakwa membantu menjual sepeda motor hasil mengambil dari rumah Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN pergi menemui Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Banjar Manis Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus untuk menjual Sepeda motor kepada Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET selanjutnya Terdakwa kembali lagi menemui saksi dan mengatakan bahwa motor telah berhasil di jualkan ke Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan kemudian Saksi memberi upah kepada Terdakwa karena telah membantu menjual sepeda motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

4. **MASHUR alias MAUL BIN SAMSUDIN,** dibawah sumpah di muka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-
- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa telah menjual Sepeda motor jenis 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 tanpa surat-surat resmi kepada saksi .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Saksi telah membeli sepeda motor tersebut tanpa surat-surat resmi dari Terdakwa yang mengatakan harga motor tersebut sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi langsung membayar nya.
- Bahwa benar saksi setelah membeli motor dari terdakwa, motor tersebut dipergunakan untuk di pakai sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, **terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya**

-----Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam Berita Acara Sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung Dakwaan dari Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa benar Saksi menerangkan pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 10:00 WIB Sepeda motor tanpa surat-surat resmi tersebut di bawa oleh Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN ke rumah Terdakwa yang berada di Pekon Talang Raman Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan maksud agar Terdakwa membantu menjual sepeda motor hasil mengambil dari rumah Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Banjar Manis Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus untuk menjual Sepeda motor kepada Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dan sepeda motor tersebut di beli oleh saksi dengan harga Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali lagi menemui saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan mengatakan bahwa motor telah berhasil di jualkan ke Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan harga Rp. 2.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan kemudian Saksi memberi upah kepada Terdakwa karena telah membantu menjual sepeda motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual motor sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk
itu;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah melimpahkan Barang bukti : 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775;

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut para Saksi mengetahui dan membenarkannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan sidang, dan Berita acara pemeriksaan persidangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan
ini;-----

-----Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi-Saksi, dan petunjuk serta keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka diperoleh Fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

1. Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 03.00 WIB Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN (Terdakwa dalam berkas terpisah) telah melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 milik Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang berada di rumah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH yang beralamat di Pekon Marang kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;

2. Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 10:00 WIB Sepeda motor tersebut di bawa oleh Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN ke rumah Terdakwa **MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN** yang berada di Pekon Talang Raman Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus dengan maksud agar Terdakwa membantu menjual sepeda motor hasil mengambil dari rumah Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH;
3. Bahwa selanjutnya Terdakwa MASHUR alias MAUL Bin SAMSUDIN pergi menemui Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Banjar Manis Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus dan menjual Sepeda motor kepada Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN Terdakwa mengatakan sepeda motor laku terjual dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan kemudian Terdakwa di beri upah menjual sepeda motor sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan seluruhnya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya uang hasil mendapatkan upah menjual sepeda motor tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan keperluan sehari-hari.

-----Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya, tentunya harus dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana tersebut di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua Unsur dari Pasal yang didakwakan;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, dengan Unsur-unsur sebagai berikut:-----

1. Barang siapa
2. Sengaja memberi bantuan
3. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut:-----

Ad. 1 Unsur barang siapa:

-----Menimbang bahwa Mengandung arti bahwa pelaku tindak pidana adalah berupa orang yang dapat dituntut sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan, tidak dipersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan yang pokok ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan ke persidangan telah mampu melakukan tindak pidana adalah terdakwa MASHUR ALIAS MAUL BIN SAMSUDIN dan di dalam persidangan tidak ada alasan-alasan yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sakit ingatan/kurang sehat akalnya, setidaknya terdakwa dalam hal melakukan perbuatan yang didakwakan, mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda.

Dengan demikian **“unsur barang siapa”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.



Ad.2 Sengaja memberi bantuan :

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yaitu saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH, saksi BUDIYANTO Bin, saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN, saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Banjar Manis Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan kepada Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dan sepeda motor tersebut di beli oleh saksi dengan harga Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali lagi menemui saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan mengatakan bahwa motor telah berhasil di jualkan ke Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan kemudian Saksi memberi upah kepada Terdakwa karena telah membantu menjual sepeda motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). -----

Ad. 3 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

-----Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yaitu saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKAH, saksi BUDIYANTO Bin, saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN, saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan keterangan terdakwa, bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013 sekira jam 13:00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIANSYAH Bin MAT YAZET (Terdakwa dalam berkas terpisah) di Desa Banjar Manis Kec. Gisting Kabupaten Tanggamus untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775 diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan kepada Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dan sepeda motor tersebut di beli oleh saksi dengan harga Rp. Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali lagi menemui saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan mengatakan bahwa motor telah berhasil di jualkan ke Saksi LIANSYAH Bin MAT YAZET dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan motor tersebut kepada Saksi RIDWAN EFENDI Bin KHOIRUDIN dan kemudian Saksi memberi upah kepada Terdakwa karena telah membantu menjual sepeda motor sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

-----Menimbang bahwa dengan demikian unsur **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 480 KUHP jo Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Hakim, maka Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”**;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Bapak Hakim yang Mulia supaya berkenan memberikan suatu putusan yang patut dan adil serta menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;-----Menimbang bahwa berdasarkan uraian penjelasan di atas dengan demikian unsur dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam dakwaan Tunggal pertama telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis sependapat dengan pembuktian Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENADAHAN"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum yaitu Pasal 480 KUHP jo Pasal 56 KUHP;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 KUHP Jo Pasal 56 KUHP, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;-----

-----Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan Pembena maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan Pertanggungjawaban Pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Unsur Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan semata-mata pembalasan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah telah melakukan kejahatan, namun merupakan upaya pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga kelak dikemudian hari dapat memperbaiki perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa demi kepentingan rasa keadilan dan masyarakat, dimana di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Liwa akhir-akhir ini banyak terjadi Tindak Pidana serupa (Pencurian dengan pemberatan), maka pidana yang dijatuhkan haruslah sepadan dan setimpal dengan berat ringannya kesalahan pelaku;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan diberikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa sudah dianggap sepadan dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa;-----

Hal-hal Yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum penjara

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui secara terus terang atas perbuatannya
- Terdakwa tidak berbelit-beli dalam memberikan keterangannya dan mengakui kesalahannya.

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti : 1 (satu) Unit R2 Yamaha Jupiter MX Warna Merah Marun BE : 6696 VR Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 2S6-313775. yang dihadapkan dipersidangan, berdasarkan Permohonan Pinjam Pakai Nomor : 27/ Pen.Pid/2014/PN.LW, dari saksi MUHAMMAD ZATIM BIN SODAKA dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim berdasarkan Surat Penetapan Pinjam Pakai Nomor : 38/Pen.Pid/2014/PN.LW maka terhadap barang bukti tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak yaitu LINDA ROYANI selaku pemilik barang bukti tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Hal-hal yang memberatkan dan Hal-hal yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;-----

-----Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang Sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti :-----

- 1 (satu) Unit Sepeda motor Jupiter MX warna merah Nomor rangka : MH32S60027K313760 Nomor Mesin : 256-313775

Dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD ZATIM Bin SODAKA

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar Biaya Perkara yang selengkapanya sebagaimana tersebut dalam Amar putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Meningat dan memperhatikan Pasal 480 KUHP Jo Pasal 56 KUHP serta Ketentuan Undang-Undang No.8 Tahun 1981 KUHP dan Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

-----MENGADILI-----

1. Menyatakan Terdakwa **MASHUR ALIAS MAUL BIN SAMSUDIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberikan bantuan untuk menarik keuntungan menjual barang hasil kejahatan”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 5 (lima) bulan;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan;-----
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada Hari Kamis Tanggal 06 Maret 2014, oleh Kami **HADI EDIYARSYAH,SH.** Sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.MH** dan **NIKENTARI,SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut diatas, dibantu oleh **SUHAILI, SH.** pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **M. EKO WINANGTO, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Liwa, serta Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ACHMAD IYUD NUGRAHA,SH.MH

HADI EDIYARSYAH, SH

NIKENTARI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

SUHAILI,SH.